

TESIS

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PULAU TALIABU

*Optimizing the Manegement of Regional Taxes and
Retribution to Increase Regional Own-Source Revenue in
Pulau Taliabu Regency*

**ALFATH LAJARUDIN
A042221005**



**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

TESIS

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PULAU TALIABU

sebagai persyaratan memperoleh gelas MAGISTER Keuangan Daerah

disusun dan diajukan oleh:

**ALFATH LAJARUDIN
A042221005**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PULAU TALIBU

Disusun dan diajukan oleh

ALFATH LAJARUDDIN
A042221005

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 18 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua

Prof. Dr. Syamsuddin, SE., AK., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001

Anggota

Dr. Sabir, SE., M.Si
NIP. 197407152002121003

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP. 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfath La Jarudin

NIM : A042221005

Program Studi : **Magister Keuangan Daerah (S2)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : *Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pulau Taliabu*

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Januari 2024

Yang menyatakan,



Alfath La Jarudin

PRAKATA



“Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” (QS. Yusuf: 87)

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT. yang telah menghadirkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Hikmah itu yang membukakan pendengaran dan memberikan cahaya bagi penghilatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PULAU TALIABU”**.

Shalawat dan salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. serta seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang telah menjadi panutan suri tauladan bagi seluruh umat muslim. Kepada beliau dan mereka semua, peneliti haturkan salam sejahtera mengangungkan dan memuliakan namanya.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidaklah mudah, ada beberapa hambatan dan cobaan yang harus dilalui oleh peneliti. Peneliti yakin segala hambatan dan cobaan yang dilalui akan membentuk karakter yang jauh lebih baik bagi peneliti. Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa mendapat dukungan dari orang-orang di sekeliling peneliti dan pihak-pihak yang turut membantu. Peneliti telah banyak mendapat dukungan baik itu material dan moril, oleh karena itu melalui kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua Peneliti, Bapak Yohan Lajarudin dan Ibu Juni Farini Adi Siswanto, terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini;
2. Istri tercinta, Yumna, yang telah memberikan dukungan sepenuh hati, memberikan saran serta kebersamaan dengan penuh kesetiaan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga Allah melimpahkan cinta yang hakiki kepadanya.
3. Bapak Aliong Mus, ST., selaku BUPATI Kabupaten Pulau Taliabu dan Bapak Dr. Salim Ganiru selaku SEKDA, yang memberikan izin dan dukungan kepada peneliti untuk melanjutkan studi pada Program Magister Keuangan Daerah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA. selaku Wakil Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi.
7. Ibu Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si. selaku ketua Prodi Manajemen Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA. selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si. selaku pembimbing 2, terima kasih atas bimbingan dan saran yang telah diberikan kepada peneliti.
9. Bapak Prof. Dr. Maat Pono, SE., M.Si., Bapak Dr. Madris, DPS., SE., M.Si. dan Ibu Dr. Sri Sundari, SE., Ak., M.Si., CA. selaku dosen penguji, terima kasih atas masukan dan nasehat yang telah diberikan untuk penyusunan penelitian ini.

10. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menjalani masa perkuliahan, terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan didikannya.
11. Bapak dan Ibu Pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Pak Abdul Haris dan pegawai lainnya yang tidak peneliti sebutkan.
12. Pihak-pihak yang membantu peneliti selama proses penelitian yang tidak sempat disebutkan namanya, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penelitian ini.

Makassar, Januari 2024

Alfath Lajarudin

ABSTRAK

ALFATH LAJARUDIN. *Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu* (dibimbing oleh Syamsuddin dan Sabir).

Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisis potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta metode untuk mengoptimalkan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Taliabu. Untuk menganalisis fenomena atau keadaan sosial, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Data kualitatif digunakan dan dijabarkan secara deskriptif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pajak daerah telah mendominasi penerimaan PAD di Kabupaten Pulau Taliabu selama lima tahun terakhir, tingkat realisasinya sangat rendah, yaitu 11%. Retribusi daerah dan pendapatan lain-lain masing-masing 8% selama periode 2018 – 2022. Sumber pajak daerah terbesar berasal dari subsektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya, yaitu 48% pada tahun 2022. Selain itu, subsektor Izin Mendirikan Bangunan menjadi kontributor terbesar pada retribusi daerah, yaitu 70,84%. Rendahnya realisasi PAD menunjukkan bahwa pemerintah harus mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan tingkat penyerapan PAD. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain mengoptimalkan potensi sumber daya alam, kebijakan pajak yang efektif, pembangunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meningkatkan investasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan PAD di Pulau Taliabu.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, potensi sumber pendapatan, sektor ekonomi potensial, pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain



ABSTRACT

ALFATH LAJARUDIN. *Analysis of Regional Original Revenue Potential for Economic Growth in Taliabu Island Regency* (supervised by Syamsuddin and Sabir)

The research aims at disclosing the potential of various sources of regional original revenue (PAD) and optimizing the development growth in Taliabu Island Regency to describe the social phenomena or conditions. The research used the qualitative descriptive method. Data were collected through the interview and documentation from the General Directorate of Taxation (DUPK). The research result shows that although the taxation has dominated PAD in Taliabu Island Regency for the past five years, the realization rate is very low 11%, the regional levies and other incomes, such as the dividends from the state-owned enterprises and other incomes, account for 5% and 8% during the period of 2018-2022. The largest source of regional tax is from the sub-sector of Mineral and Non- Mineral Tax, which includes the mineral and non-mineral tax, accounting for 48% in 2022 and 70.84% as the main contributor to the regional levies. The low realization rate of PAD indicates that the government needs to improve its efforts to increase the absorption of PAD. Some steps that can be taken included optimizing the potential of the natural resources, implementing the effective tax policies, developing micro, small, and medium enterprises (UMKM), increasing the investment, and improving the management of regional government funds. The research result can be used as a reference for the government to optimize the performance of sectors that have the potential to increase PAD in Taliabu Island.

Key words: local revenue, potential revenue sources, potential economic sector, regional tax, regional levies, other incomes



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTACT	Error! Bookmark not defined.v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Kegunaan Penelitian.....	15
1.4.1. Kegunaan Teoritis	15
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	15
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Teori.....	17
2.1.1. Teori <i>Peacock</i> dan <i>Wiseman</i>	17
2.1.2. Konsep Dasar Optimalisasi.....	19
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
2.1.3.1. Pajak Daerah	20
2.1.3.2. Retribusi Daerah	20
2.1.3.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	20
2.1.3.4. Pengelolaan PAD yang Sah Lainnya	20
2.1.4. Pertumbuhan Pembangunan.....	25
2.1.4.1. Teori Pertumbuhan Neo Klasik.....	25
2.1.4.2. Teori Pertumbuhan Endogen.....	30
2.2. Tinjauan Empiris	30

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN	36
3.1. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB IV METODE PENELITIAN	38
4.1. Rancangan Penelitian.....	38
4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
4.3. Sumber Data	39
4.4. Metode Pengumpulan Data	41
4.5. Teknik Analisis Data	43
4.6. Pengecekan Validasi Temuan.....	44
4.7. Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
5.1.1. Kabupaten Pulau Taliabu; Keindahan Alam yang Tak Terjangkau	47
5.1.2. Ketergantungan Kabupaten Pulau Taliabu pada Dana Transfer.....	49
5.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Pulau Taliabu	52
5.2. Analisis potensi sumber-sumber PAD Kabupaten Pulau Taliabu.....	54
5.2.1. Identifikasi dan Pemetaan Sumber Pendapatan.....	54
5.2.2. Pengumpulan data relevan	57
5.2.3. Analisis Potensi Pendapatan	58
5.2.3.1. Tinjauan Sektor Potensial Berdasarkan Struktur PDRB.	58
5.2.3.2. Analisis Potensi Sumber PAD Berdasarkan Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi	65
5.2.3.3. Analisis Sumber Potensi PAD Berdasarkan Sektor Ekonomi Potensial dan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu	71
5.3. Analisis Pendapatan Aktual dari Setiap Sumber PAD	84
5.3.1. Pajak Daerah.....	85
5.3.2. Retribusi Daerah	89
5.3.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Pulau Taliabu	94
5.3.4. Pengelolaan PAD yang sah lainnya di Kabupaten Pulau Taliabu	95
5.4. Peran Sektor Potensial terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu	96
5.5. Mengoptimalkan PAD Kabupaten Pulau Taliabu	101
5.5.1. Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam.....	101

5.5.2. Kebijakan Pajak yang Efektif	102
5.5.3. Pembangunan UMKM.....	103
5.5.4. Peningkatan Investasi.....	103
5.5.5. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	104
BAB VI PENUTUP.....	105
6.1. Kesimpulan	105
6.2. Keterbatasan Penelitian.....	109
6.3. Implikasi Penelitian	110
6.4. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1	APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2019–20226
Tabel 1. 2	Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019-2022.7
Tabel 4. 1	Profil Responden40
Tabel 5. 1	Persentase PAD dan Dana Transfer Kabupaten Pulau Taliabu periode 2018-2022.....50
Tabel 5. 2	Sumber PAD Kabupaten Pulau Taliabu periode 2018-2022.....56
Tabel 5. 3	Data Relevan untuk Analisis Potensi Sumber PAD.....57
Tabel 5. 4	Pertumbuhan PDRB Nominal Perkapita Kabupaten Pulau Taliabu periode 2018-202259
Tabel 5. 5	Pengeluaran Konsumsi Akhir Kabupaten Pulau Taliabu periode 2018-2022.....60
Tabel 5. 6	Tren Distribusi Persentase PDRB Pulau Taliabu atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Periode 2018-202261
Tabel 5. 7	Rata-rata Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Pulau Taliabu, 2018-2022.....64
Tabel 5. 8	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Pulau Taliabu menurut Lapangan Usaha, 2018-202266
Tabel 5. 9	Rasio Anggaran Pendapatan Daerah Spasial di Maluku Utara tahun 2022.....72
Tabel 5. 10	Visi Misi Kabupaten Pulau Taliabu dan Pertumbuhan Sektor Potensial73
Tabel 5. 11	Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat dan Jumlah Produksi Menurut Jenis Tanaman di Pulau Taliabu (ha) tahun 202275
Tabel 5. 12	Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2018-202285
Tabel 5. 13	Sumber penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2022.....87
Tabel 5. 14	Kontribusi Sumber-sumber Penerimaan Pajak Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2022.....88
Tabel 5. 15	Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2018-2022.....90
Tabel 5. 16	Sumber-sumber penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2022.....91
Tabel 5. 17	Kontribusi Sumber-sumber Penerimaan Retribusi Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 202292
Tabel 5. 18	Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu 2018-2022.....94

Tabel 5. 19	Realisasi Pendapatan Lain-lain di Kabupaten Pulau Taliabu 2018-2022	96
Tabel 5. 20	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Taliabu, 2018-2022	99
Tabel 5. 21	Perkembangan IPM Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018-2022	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1 Komponen Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.....	37
Gambar 5. 1 Peta kabupaten Pulau Taliabu	47
Gambar 5. 2 Perbandingan Jumlah Usaha Pertanian Perorangan dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2023	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk mendanai pembangunan di daerah. Peningkatan PAD sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan menunjukkan kemandirian dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan (Siburian, 2020). PAD yang besar dapat memberikan pemerintah daerah lebih banyak sumber daya untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program-program lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. PAD dan otonomi daerah saling terkait dan berperan penting dalam pembangunan daerah di Indonesia.

Kebijakan desentralisasi yang telah dibuat oleh pemerintah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004, pengertian desentralisasi yang terdapat pada pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Era otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk

berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Otonomi daerah diberikan dengan tujuan untuk pembangunan yang luas mencakup semua aspek kehidupan. Otonomi daerah harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi, dan keanekaragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan daerah-daerah yang sudah diberi hak otonom dapat meningkatkan dan menggali potensi yang ada di daerahnya yang tercerminkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya, agar ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat dapat berkurang.

UU No 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PAD adalah penerimaan yang dihasilkan oleh daerah bersangkutan, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan berpengaruh pada perkembangan dan pembangunan suatu daerah (Aji *et al.*, 2018).

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat

dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Ebit, 2012). Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah dapat mengakibatkan penurunan PAD sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah dapat meningkatkan PAD daerah maka pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah menjadi tidak terhambat.

Analisis potensi sumber PAD merupakan langkah penting bagi pemerintah daerah untuk memahami kontribusi sumber-sumber PAD terhadap pendanaan pembangunan dan cara mengoptimalkannya. Melalui analisis potensi sumber PAD, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sumber-sumber PAD yang potensial, mengevaluasi kinerja pendapatan, dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan PAD.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam APBD yang langsung ataupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis kinerja keuangan daerah dengan rasio keuangan terhadap APBD khususnya pada komponen PAD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2004).

Tolak ukur keberhasilan otonomi daerah diukur berdasarkan kinerja ekonomi meliputi tiga aspek penting, yakni institusional, keuangan dan aparatur pemerintah. Kemampuan keuangan menjadi persoalan yang krusial dalam menentukan berkembang atau tidaknya otonomi daerah tersebut. Menurut (Nasir M., 2019) bahwa salah satu bentuk dari adanya otonomi daerah adalah masing-masing wilayah daerah di Indonesia pasti memiliki anggaran tersendiri yang disebut APBD sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Adanya pengendalian atau kontrol dari sistem pemerintahan negara Indonesia yang secara terdesentralisasi (Bintang *et al.*, 2019), pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih untuk mengatur sumber daya keuangan mereka secara mandiri. Pemerintah pusat menyediakan Dana Pembangunan kepada pemerintah daerah melalui APBN untuk program-program pembangunan di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menghasilkan sumber pendapatan sendiri melalui APBD agar supaya mendukung pembangunan di daerah (Sari *et al.*, 2021).

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara tentang APBD dari tahun anggaran 2019 hingga 2022 telah melakukan upaya progresif terhadap Dana Pembangunan dilihat dari segi Pendapatan Daerah yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, pendapatan daerah Pulau Taliabu

adalah sebesar Rp.639.690.151.000, kemudian turun menjadi Rp.598.743.450.500 di tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022, pendapatan daerah Pulau Taliabu meningkat menjadi Rp.633.429.282.709 dan Rp.684.477.794.890.

Fluktuasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tersebut tentu berdampak terhadap ketersediaan dana pembangunan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Pelaksanaan pembangunan daerah melalui implemementasi kebijakan pemerintah daerah tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, baik berupa pembiayaan rutin maupun biaya berkala. Oleh karena itu, selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2022 pertumbuhan biaya belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah. APBD Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu di tahun 2019, belanja daerah sebesar Rp.623.460.190.064 dan menurun di tahun 2020 menjadi Rp.414.426.565.034. pada tahun 2021, belanja daerah meningkat sangat signifikan yaitu 52% dari tahun sebelumnya menjadi Rp.864.758.209.434 dan di tahun 2022 sebesar Rp.712.969.866.779.

Apabila belanja daerah melebihi pendapatan daerah, maka hal tersebut mencerminkan adanya defisit fiskal atau defisit anggaran pada keuangan pemerintah daerah. APBD Kabupaten Pulau Taliabu dari tahun 2019 hingga 2022 dapat dikatakan belum optimal karena selalu mengalami defisit, meskipun pendapatan daerah meningkat tapi belanja daerah juga meningkat bahkan lebih besar daripada pendapatan daerah seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1. 1

APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2019–2022

No.	Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Selisih	Ket.	%
1	2019	639.690.151.000	623.460.190.064	16.229.960.936	Surplus	-
2	2020	598.743.450.500	414.426.565.034	184.316.885.566	Surplus	1036%
3	2021	633.429.282.709	864.758.209.434	(231.328.926.725)	Defisit	(226%)
4	2022	684.477.794.890	712.969.866.779	(28.492.071.889)	Defisit	(88%)

Sumber: APBD, data diolah, 2023.

Pada tahun 2020, APBD mengalami surplus sebesar 1.036%, atau Rp.164.086.924.630. Namun, pada tahun 2021, pemerintah gagal mempertahankan surplus tersebut dan mengalami defisit sebesar 226%, atau Rp.415.645.812.291. Pada tahun 2022, defisit daerah turun sebesar 88% menjadi Rp.28.492.071.889. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah menghadapi kebutuhan yang lebih besar daripada pendapatannya dan harus mencari dana tambahan dari pemerintah pusat.

Fakta bahwa PAD dari tahun 2019 hingga 2022 masih lebih kecil daripada Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah yang sah lainnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Situasi ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan sendiri untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan penerimaan PAD dengan menggali secara maksimal potensi-potensi yang menjadi sumber penerimaan PAD (Nasir M., 2019). Adapun rasio PAD Kabupaten Pulau

Taliabu terhadap total pendapatan daerah masih menunjukkan angka yang sangat kecil, yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019-2022

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Pendapatan lainnya yang sah	Jumlah Pendapatan Daerah
2019	7.386.420.000	600.767.823.000	31.535.899.000	639.690.151.000
	1%	94%	5%	
2020	24.019.580.875	571.130.197.284	3.593.672.000	598.743.450.500
	4%	95%	1%	
2021	63.422.076.403	570.007.206.306	-	633.429.282.709
	10%	90%		
2022	12.480.435.801	655.499.209.089	16.498.150.000	694.477.794.890
	1,8%	94%	4,2%	

Sumber: APBD, data diolah, 2023.

Laporan realisasi APBD Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD hanya 1% (Rp7.386.420), Dana Perimbangan 94% (Rp600.767.823) dan Pendapatan Daerah yang sah lainnya 5% (Rp.31.535.899). Tahun 2020, total pendapatan daerah Kabupaten Pulau Taliabu mencapai Rp.598.743.450.500. Sumber pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar 4% (Rp.24.019.580.875), Dana Perimbangan sebesar 95% (Rp.571.130.197.284) dan Pendapatan Daerah lainnya sebesar 1% (Rp. 3.593.672.000). Tahun 2021 terjadi peningkatan total pendapatan daerah Pulau Taliabu menjadi Rp.633.429.282.709. Sumber pendapatan tersebut berasal dari PAD sebesar 10% (Rp.63.422.076.403), Dana Perimbangan sebesar 90% (Rp.570.007.206.306) dan tidak ada Pendapatan Daerah lainnya. Sayangnya di tahun 2022, pemerintah Kabupaten Taliabu tidak mampu meningkatkan jumlah PAD dan malah turun di posisi 1,8%

(Rp.12.480.435.801) serta bergantung 94% (Rp.655.499.209.089) pada dana perimbangan.

Realisasi APBD Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan ketidakmampuan daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal sebagaimana amanah reformasi otonomi daerah. Sudarmana & Sudiartha (2020) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab rendahnya PAD yang mengakibatkan ketergantungan pada pemerintah pusat, seperti minimnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, tingginya sentralisasi perpajakan, serta ketergantungan pada salah satu sumber penerimaan pajak yang disebabkan minimnya sumber pendapatan yang lain. Apabila ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat terus berlanjut, akan mengakibatkan peningkatan anggaran bagi pemerintah pusat.

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan oleh kebijakan otonomi daerah. Setelah pemerintah mendesentralisasi, suatu daerah memiliki kesempatan untuk mengelola urusan pemerintahan, mengatur, membenahi, dan mengeksplorasi potensinya sendiri, tentunya hanya untuk kepentingan masyarakatnya. Pengesahan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menetapkan bahwa setiap daerah diberi kewenangan yang bebas, nyata, dan bertanggung jawab sebagai daerah otonom berdasarkan prinsip desentralisasi, hal ini dapat menjadi lebih efisien.

Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah wewenang untuk memaksimalkan PAD. Oleh karena itu, konsep ini dapat diandalkan sebagai konsep pembangunan. Kebijakan lokal dapat dibuat oleh setiap daerah, dan pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya (Pepinsky, 2011). Pemerintah daerah diharapkan dapat mengeksplorasi sumber pendapatan yang potensial untuk meningkatkan PAD dan mencapai kemandirian daerah. Menurut Yani & Erpita (2019), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah sebagai hasil dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah yang diatur oleh undang-undang. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah sebagai hasil dari peraturan daerah. Besar PAD yang diperoleh dan bagaimana alokasi dana pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya akan menentukan tingkat keuangan pemerintah daerah.

Banyak sumber keuangan yang dapat digunakan atau dikembangkan untuk berbagai kegiatan pembangunan dapat menunjukkan seberapa leluasa setiap daerah dalam mengoptimalkan otoritas administratifnya. Pembiayaan pembangunan akan menjadi lebih sulit jika daerah tidak dapat secara mandiri mengoptimalkan wewenang administratif mereka. Ini akan menyebabkan sumber PAD semakin terbatas, yang pada gilirannya akan membuat daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat.

Kebijakan otonomi daerah membantu daerah menjadi mandiri dengan

meningkatkan kemampuan finansialnya dengan mengoptimalkan PAD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya dengan peningkatan dana pembangunan. Dana pembangunan adalah biaya yang digunakan untuk melakukan berbagai perubahan dalam pembangunan wilayah. Pada penelitian ini, dana pembangunan yang dimaksud adalah dana yang dikeluarkan dari belanja rutin Kabupaten Pulau Taliabu dan merupakan bagian dari APBD Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2019-2022. Namun, dana pembangunan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pulau Taliabu belum digunakan dengan benar untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah membelanjakan sebagian besar anggaran tahunannya untuk biaya tetap dan pegawai, sehingga hanya ada sedikit dana untuk proyek pembangunan. Perencanaan pemerintah daerah dan dana dari anggaran nasional seringkali tidak konsisten. Selain itu, pemerintah daerah tidak menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui program pembangunan. Hal ini meningkatkan disparitas regional.

Pendanaan pembangunan daerah menghadapi sejumlah masalah utama, termasuk ketergantungan daerah yang tinggi pada dana transfer pusat; sistem manajemen keuangan dan anggaran yang tidak fleksibel, yang menyebabkan program pembangunan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lokal; pemanfaatan transfer pemerintah pusat yang tidak efektif untuk menutup kesenjangan di wilayah tertinggal; dan kurangnya inovasi dalam mengembangkan solusi untuk masalah bauran. Menurut Rahim

(2008), ketika pendapatan asli daerah yang besar dan terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan menunjukkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah menghadapi kesulitan untuk memaksimalkan sumber-sumber PAD-nya, maka akan ada masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil.

Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah pemekaran (Republik Indonesia, 2013) memiliki tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diandalkan untuk dapat menghadapi tantangan tersebut. Potensi sumber PAD yang belum dioptimalkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan pendanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Analisis potensi sumber PAD menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Pemerintah daerah dapat mengembangkan strategi yang efektif memahami potensi sumber-sumber PAD yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengalokasikannya secara bijaksana untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Penelitian Indrawani (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan Kota Pariaman memiliki kinerja yang baik. Ini terbukti oleh peningkatan penerimaan PAD dan pertumbuhan riilnya dari tahun 2012 hingga 2017. PAD Kota Pariaman terus berkembang dengan positif

meskipun ada kenaikan dan penurunan. Meskipun demikian, Yani dan Erpita (2019) menyatakan bahwa PAD memengaruhi belanja modal di Kota Langsa. Penelitian Sari et al. (2021), yang menyelidiki pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, menemukan bahwa pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu adalah dengan menambahkan alat Mobile Payment Online System (M-POS) ke setiap wajib pungut pajak. Ini dilakukan karena total target PAD Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017–2020 tidak mencapai 100 persen. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Dana Pembangunan Di Kabupaten Pulau Taliabu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Pulau Taliabu menjadi salah satu faktor yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menggali dan mendapatkan manfaat dari potensi sumber daya alam untuk memperoleh pendapatan daerah guna menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Otonomi daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2001 memberikan kesempatan bagi setiap daerah otonom untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap APBN.

Desentralisasi fiskal dan desentralisasi pembangunan adalah reformasi utama dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah pada era otonomi daerah. Wewenang Pemda dalam mengelola keuangan daerah meliputi *revenue assignment* dan *expenditure assignment* (Hantandi 2022) membuat Pemda dapat secara mandiri mengelola keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan daerah-daerah yang sudah diberi hak otonom dapat meningkatkan dan menggali potensi yang ada di daerahnya yang tercerminkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya, agar ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat dapat berkurang.

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Namun jumlah PAD di Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat kecil ($\leq 10\%$) dan menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi (≥ 90) pada data transfer dari APBN. Hal ini dapat membatasi fleksibilitas dan kemandirian keuangan daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Ketergantungan pada dana transfer juga sangat rentan dengan risiko ketidakpastian keuangan. Perubahan kebijakan atau alokasi anggaran dari pemerintah pusat dapat berdampak langsung pada pendapatan daerah tersebut. Jika ada pemangkasan dana transfer atau

perubahan prioritas penggunaan dana, daerah akan mengalami kesulitan dalam membiayai program dan proyek yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pulau Taliabu?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pulau Taliabu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pulau Taliabu.
2. Menganalisis strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pulau Taliabu.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan manfaat, khususnya:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat:

1. Tambah referensi dan informasi mengenai PAD di Kabupaten Pulau Taliabu serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan penelitian ilmu pemerintahan daerah, khususnya penelitian kebijakan keuangan daerah tentang cara mengoptimalkan PAD.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan:

1. Mampu mendorong penentu kebijakan untuk mempertimbangkan peran PAD dalam peningkatan pembangunan serta mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi potensial untuk mendorong peningkatan PAD.
2. Mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan wawasan umum tentang PAD Kabupaten Pulau Taliabu dengan tujuan bersinergi bersama pemerintah untuk kemaslahatan bersama.
3. Mampu memberikan kontribusi dan sumber pemikiran bagi akademisi untuk meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan dan pemerintahan daerah.
4. Mampu memberikan sumber daya dan kontribusi bagi akademisi untuk meningkatkan kualitas penelitian di bidang ilmu

pemerintahan daerah khususnya menyangkut terkait kajian kebijakan keuangan daerah.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Lokasi ini dipilih karena BPKAD ditunjuk oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, untuk mengelola keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori *Peacock* dan *Wiseman*

Teori Peacock dan Wiseman, yang diusulkan pada tahun 1961, menyatakan bahwa meskipun masyarakat tidak suka membayar pajak yang terlalu tinggi, pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Menurut Mangkoesoebroto (2016) Pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya terdiri dari tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis Penerimaan, yang mengevaluasi seberapa baik pemerintah daerah dapat mendapatkan lebih banyak pendapatan dari sumber-sumber tersebut;
- 2) Analisis Pengeluaran, yang mengevaluasi seberapa besar biaya pelayanan publik meningkat dari faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan biaya; dan
- 3) Analisis Anggaran, yang mengevaluasi hubungan antara

pendapatan dan pengeluaran serta hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta tingkat kecurangan.

Analisis pendapatan, pengeluaran, dan anggaran ini sangat penting untuk analisis keuangan daerah. Anggaran akan memiliki surplus jika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, dan defisit jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Untuk menjaga stabilitas anggaran dari tahun ke tahun, perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan saat ini berubah dari tahun ke tahun serta proyeksi kecenderungannya untuk masa depan.

Komponen PAD, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan PAD yang sah lainnya, adalah salah satu tolak ukur yang mempengaruhi Dana Pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu, dana yang berasal dari pemerintah pusat, yang tercantum dalam APBD, merupakan faktor lain yang mempengaruhi dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada komponen PAD karena komponen tersebut menunjukkan kemampuan daerah untuk mengelola sumber pendapatan yang dimilikinya. Selain itu, komponen tersebut berfungsi sebagai mandat untuk melaksanakan otonomi daerah.

Akibatnya, jika komponen PAD meningkat dengan cepat, sangat mungkin mempengaruhi Dana Pembangunan secara proporsional, dan sebaliknya, jika komponen PAD berkembang dengan lambat, maka

Dana Pembangunan juga akan menjadi lebih sedikit pada tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain, jika komponen PAD meningkat setiap tahun anggaran, maka Dana Pembangunan juga akan lebih besar dari tahun anggaran sebelumnya, juga ketika komponen PAD meningkat dengan lambat.

Teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa meskipun pemerintah tidak suka membayar pajak yang semakin tinggi untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pengeluaran (Mangkoesoebroto, 2007). Teori ini mengatakan bahwa meskipun tarif pajak tidak berubah, pemungutan pajak pemerintah terus meningkat, dan pengeluaran pemerintah juga terus meningkat (Mangkoesoebroto, 2007).

2.1.2. Konsep Dasar Optimalisasi

Optimalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (seperti sistem, desain, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, atau lebih baik. Ini didasarkan pada istilah "yang terbaik", "yang tertinggi", "yang paling menguntungkan", "menjadikan paling baik", dan sebagainya.

Tindakan atau kegiatan yang meningkatkan dan menjadikan sesuatu lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan rencana dikenal sebagai tolok ukur optimalisasi. Upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat dilakukan melalui berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk

mencapainya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Walaupun tidak ada perluasan untuk menemukan sumber pendapatan baru, efisiensi pemungutan pajak akan dapat lebih cepat dan mudah meningkatkan jumlah PAD. Optimasi adalah proses untuk menemukan solusi terbaik, menurut Siringoringo (2005). Tujuan pengoptimalan tidak selalu adalah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang dibayar sendiri oleh pemerintah daerah. Pajak dan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah adalah sumber PAD. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pasal 1 Ayat 18 mengatakan PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. PAD harus terus ditingkatkan sebagai sumber penerimaan daerah agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan setiap tahunnya untuk mencapai otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dicapai (Hafandi & Romandhon, 2020).

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 jo. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, komponen sumber pendapatan daerah terdiri dari: PAD Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan yang sah

lainnya (Republik Indonesia, 1999). Adapun komponen setiap sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu;
 - a. Hasil Pajak Daerah,
 - b. Hasil Retribusi Daerah,
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
 - a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU),
 - c. Dana Alokasi Khusus ((DAK).
3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman daerah dari dalam negeri bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank, Masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

4. Dan lain-lain yang merupakan pendapatan daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas digunakan untuk membantu menganalisis sejauh mana realisasi penerimaan daerah berhasil mencapai potensi atau target yang harus dicapai pada satu periode tertentu. Tentu setiap daerah mengharapkan penerimaan realisasi pendapatannya mencapai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Jika Target telah terpenuhi artinya daerah tersebut telah mampu mencapai tujuannya dengan efektif.

Menurut Mahsun (2006:187) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh pendapatan asli daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah (Halim, 2002).

2.1.3.1. Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2008). Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan menetapkan pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:5) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi (1) menurut golongan, (2) menurut sifat, (3) menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut lembaga pemungutan, pajak dibedakan atas pajak Negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Fungsi penerimaan (*budgeter*)

yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi pengatur (*regulatory*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Rahardjo, 2010:72)

2.1.3.2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah (Suandy, 2008:239). Menurut Halim (2008:97), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang, retribusi kelebihan muatan dan retribusi perijinan pelayanan dan pengendalian.

Menurut Soebroto (1985:182) retribusi adalah pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

2.1.3.3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

UU Nomor 1 Tahun 2022 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

2.1.3.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

UU Nomor 1 Tahun 2022, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

2.1.4. Pertumbuhan Pembangunan

Pertumbuhan Pembangunan yang dimaksud pada penelitian ini adalah proses naiknya produk per kapita di Kabupaten Pulau Taliabu dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan teori dari Budiarto bahwa

keberhasilan dari pertumbuhan pembangunan diukur dengan cara melihat tingkat kesejahteraan daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan daerah adalah pendapatan total atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun pendapatan per kapita (Budiarto, *et al.*, 2014).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Rinova & Dewi, 2021).

Salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Akumulasi modal ini dapat dilakukan dengan investasi langsung terhadap stok modal secara fisik (pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku), atau dengan melakukan investasi terhadap fasilitas-fasilitas penunjang seperti investasi infrastruktur ekonomi dan sosial (pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, air bersih, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya). Pembangunan infrastruktur akan dapat berdampak pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Pemberdayaan sumber daya untuk

membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial (Setiadi,2006).

2.1.4.1. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Menurut model Neo Klasik oleh Solow (1956) berfokus pada akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Asumsi-asumsi penting dari model Solow antara lain adalah:

- a) Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi);
- b) Tingkat depresiasi dianggap konstan;
- c) Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal;
- d) Tidak ada sektor pemerintah;
- e) Tingkat pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) dianggap konstan;
- f) Seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja.

Ada tiga sumber pertumbuhan output dalam model neo klasik, yaitu: stok modal, angkatan kerja, dan teknologi. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ketiga komponen produksi ini bergantung pada pertumbuhan output regional. Model ini mengasumsikan bahwa ekonomi berada dalam kondisi full employment, pasar sangat

bersaing, perekonomian hanya menghasilkan satu komoditas yang sama, tidak ada biaya transportasi, fungsi produksi regional sama dan memiliki *return to scale* yang tetap, tenaga kerja tetap, dan tidak ada kemajuan teknologi.

Berdasarkan pada asumsi tersebut, maka upah atau produk marginal tenaga kerja adalah fungsi dari rasio modal-tenaga kerja, sedangkan hasil terhadap modal atau produk marginal modal adalah fungsi kebalikan dari rasio modal tenaga kerja. Maka dari itu, jika fungsi produksi tidak berubah di semua daerah, tenaga kerja akan beralih dari daerah dengan upah rendah ke daerah dengan upah tinggi, sedangkan modal akan bergerak ke arah yang berlawanan. Pergerakan ini tidak akan berhenti sampai faktor pengembalian sama di setiap wilayah. Jika asumsi seperti tingkat partisipasi tenaga kerja yang sama dan distribusi pendapatan di antara daerah proporsional terhadap penduduk benar, maka proses pertumbuhan regional akan berasosiasi dengan konvergensi pendapatan perkapita regional.

Produsen akan mencari daerah yang paling menguntungkan untuk berinvestasi dan tenaga kerja akan berpindah ke daerah yang paling tinggi tingkat upahnya. Model neo-klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat gangguan dalam mobilitas faktor antar daerah dan informasi tentang harga di semua daerah adalah sempurna. Disparitas pertumbuhan regional karenanya terjadi tidak hanya karena perbedaan dalam pertumbuhan modal dan tenaga kerja, tetapi juga

karena migrasi lintas wilayah dan faktor

Menurut teori neo-klasik, tingkat upah dan tingkat pengembalian modal yang rendah akan terjadi di daerah dengan rasio modal yang tinggi, yang berarti bahwa modal dan tenaga kerja akan bergerak ke arah yang berlawanan. Daerah dengan rasio modal yang tinggi akan mengalami arus masuk tenaga kerja dan arus keluar modal. Namun, tidak dapat diprediksi apakah pertumbuhan output akan lebih tinggi di daerah upah rendah daripada di daerah upah tinggi karena hal ini bergantung pada seberapa cepat modal masuk ke daerah upah rendah dibandingkan dengan seberapa cepat tenaga kerja keluar dari daerah tersebut. Jika mobilitas modal lebih tinggi daripada mobilitas tenaga kerja, daerah upah rendah akan mengalami pertumbuhan output yang lebih tinggi karena modal akan bergerak lebih cepat ke daerah upah rendah.

Kritik terbesar terhadap model ini adalah bahwa asumsi-asumsi yang digunakan tidak realistis. Beberapa asumsi terlalu menyederhanakan analisa, dan asumsi lainnya menjadi penentu hasil analisa. Pelepasan beberapa asumsi dari model akan membawa pada hasil yang berlawanan. Misal, bila fungsi produksi tidak identik maka akan dimungkinkan daerah kaya memiliki fungsi produksi yang bersifat *increasing returns to scale*, karenanya daerah kaya dengan upah tinggi akan bisa tumbuh lebih cepat dari daerah dengan upah rendah. Hasilnya konvergensi tidak terjadi.

2.1.4.2. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen dikembangkan oleh Romer (1986) merupakan pengembangan teori pertumbuhan Klasik-Neo Klasik. Kelemahan model Klasik maupun Neo klasik terletak pada asumsi bahwa teknologi bersifat eksogen. Model pertumbuhan neo klasik berargumen bahwa pertumbuhan output per kapita didorong oleh tingkat perkembangan teknologi. Tanpa perkembangan teknologi, tidak akan ada pertumbuhan dalam jangka panjang. Tetapi karena penyebab perkembangan teknologi tidak diidentifikasi dalam model Solow, maka hal yang mendasari pertumbuhan tidak dijelaskan.

Teori pertumbuhan endogen mencoba menjelaskan alasan perkembangan teknologi untuk memperbaiki kesalahan model Solow. Menurut teori pertumbuhan endogen, perkembangan teknologi ditentukan oleh proses pertumbuhan itu sendiri. Menurut model ini, pengusaha selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengembangkan dan menjual ide-ide baru. Adanya insentif untuk mengembangkan ide-ide baru, pertumbuhan dianggap endogen.

2.2. Tinjauan Empiris

Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Yasin (2020) dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Kabupaten/Kota Jawa Timur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur, artinya peningkatan pada nilai PAD akan berdampak peningkatan pula pada pertumbuhan ekonomi.

2. Nasir M. (2019) dengan judul Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kontribusi sumber PAD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2007-2013 didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikategorikan memiliki kontribusi yang baik. Elastisitas sumber PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2007-2013 menunjukkan bahwa pajak memiliki rata-rata elastisitas yang tinggi. Sedangkan rata-rata nilai retribusi, BUMD, dan lain-lain PAD yang sah memiliki nilai inelastis atau kurang peka terhadap PAD.
3. Fajariani (2019) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DanaAlokasi Umum dan dana Perimbangan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal, antara lain: 1) rasio keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir; 2) bagaimana pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana perimbangan mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah

Kabupaten Pulau Taliabu Sulawesi Barat. Untuk menjawab hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Variabel-variabel digunakan dengan rumus rasio keuangan daerah, analisis regresi linear berganda, dan uji t dan F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu masih bergantung pada pemerintah pusat karena rasio keuangan yang kurang.

Ketiga variabel independen (X1, X2, dan X3) ditampilkan dengan nilai T hitung \leq T tabel atau sig \geq 0,05, variabel dependen (Y) tidak memiliki pengaruh signifikan pada analisis regresi secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan H1, H2, dan H3 ditolak. Namun, analisis korelasi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang kuat dan positif (+) terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Sulawesi Barat. Ini menunjukkan nilai R sebesar 0,669 dan koefisien determinasi, atau angka R persegi, sebesar 0,447.

4. Nurmala dan Puspita (2018) dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rasio efektivitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan, dari

tahun 2012-2016 berdasarkan kriteria rasio efektivitas Departemen Dalam Negeri, Kemendagri No.690.900.327 menunjukkan kriteria sebesar 100% Sudah Efektif.

5. Indrawani (2019) dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Dari Tahun 2011-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pariaman memiliki kinerja yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan penerimaan PAD dan pertumbuhan riilnya, meskipun ada variasi kecil dalam tingkat kenaikan dan penurunan PAD sejak awal tahun penelitian, yaitu dari tahun 2012 hingga 2017. Perkembangan PAD Kota Pariaman terus berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang positif meskipun terjadi kenaikan dan penurunan yang sedikit.
6. Sari (2021) dengan judul Analisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu yang saat ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber-sumber PAD lainnya yang sah. 2) Metode untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu adalah dengan menyediakan alat Mobile Payment

Online System (M-POS) kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas pajak. Ini dilakukan karena total target PAD Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017–2020 tidak mencapai 100% sesuai harapan, yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Pulau Taliabu tidak optimal.

7. Bawono (2021) dengan judul *The Optimization of Local Tax Revenues for local Government Within The Framework of Regional Autonomy*. Penelitian ini menggunakan data realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tegal periode 2014-2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan pajak daerah Kota Tegal dengan menggunakan analisis pemetaan tipologi Klassen. Berdasarkan analisis melalui Tipologi Klassen, kinerja pajak penerangan jalan, FALBR, dan penerimaan pajak bumi dan bangunan harus tetap terjaga karena kontribusinya yang tinggi terhadap penerimaan PAD. Sedangkan, pajak restoran merupakan pajak yang mengalami kenaikan dan perkembangan pesat dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan lebih lanjut meskipun memiliki kontribusi yang kecil. Pajak hiburan, hotel, dan parkir memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan karena memiliki pertumbuhan yang melebihi pendapatan pajak daerah.
8. Amri *et al.* (2019) dengan judul *Is there a causality relationship between local tax revenue and regional economic growth? A panel*

data evidence from Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan pajak daerah, dan pendapatan retribusi daerah di Indonesia. Data panel dari 24 provinsi digunakan dari tahun 2003 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu tertentu, sementara ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan pajak daerah dalam jangka waktu yang lebih lama.

9. Brajnik *et al.* (2022) dengan judul Explaining Strategies in Setting Own Local Taxes in Slovenia. Studi tersebut menemukan bahwa meskipun pemerintah daerah di Slovenia memiliki otonomi perpajakan, pajak daerah hanya mewakili sekitar 13 persen dari pendapatan pajak kota. Kota-kota kecil sering mengenakan pajak yang lebih rendah atau bahkan menghindari pajak sepenuhnya dibandingkan dengan kota besar, sehingga mereka tidak dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

BAB III


KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran

PAD merupakan sumber pendapatan daerah dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Salah satu pilar kemandirian daerah adalah PAD. Menurut UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah yang sah lainnya.

Menurut Nasir M. (2019), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah sebagai hasil dari operasi pengelolaan potensi asli daerah yang diatur oleh undang-undang. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah sebagai hasil dari operasi tersebut. Besar PAD yang diperoleh dan bagaimana alokasi dana pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya akan menentukan tingkat keuangan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah harus menganalisis potensi yang ada di daerah mereka dan kemudian merencanakan untuk memanfaatkan potensi tersebut sebagai pemasukan.

Pendapatan Daerah menurut undang-undang diperoleh melalui tiga aspek, yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah (Sari, 2021). Namun, penelitian ini hanya memfokuskan pada analisis potensi sumber-sumber PAD guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Secara ringkas analisis terhadap optimalisasi PAD dapat dijelaskan oleh kerangka konseptual di bawah ini:



Gambar 3. 1 Komponen Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Taliabu